



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 75 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dan mengakses kebutuhan informasi hukum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Kabupaten Pacitan, maka diperlukan pengaturan atas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan terdiri atas:
 - a. pengelolaan;
 - b. pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; dan
 - c. pendanaan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Pacitan dikelola melalui *website* <https://jdih.pacitankab.go.id>
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (4) Pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) JDIH Kabupaten Pacitan adalah anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan anggota JDIH Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Bagian Hukum dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penyampaian laporan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan/atau
 - d. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. Surat Edaran Bupati;
 - b. Instruksi Bupati;
 - c. Perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - d. Naskah Akademik; dan/atau
 - e. Artikel Hukum.
- (3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain melalui:
 - a. arsip manual; dan/atau
 - b. aplikasi JDIH.
- (4) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.
- (5) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Kabupaten Pacitan yang telah terintegrasi dengan *website* Pusat JDIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. sistem katalog; dan
 - b. sistem *internet/website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet/website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penataan sistem informasi.

Pasal 7

Penyampaian laporan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan di Bulan Desember tahun berjalan kepada Pusat JDIH Nasional.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan.

- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kabupaten Pacitan.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 75

